

Jurnal Tanah Pilih
VOL. 1 NO. 1 (2021)
E-ISSN 2777-1113

Corresponding Email:
Muhmmdyusuf818@gmail.com

Article's History

Submitted: March 31, 2021

Revised: April 1, 2021

Accepted: April 20, 2021

Published: April 21, 2021

Copyright © 2020

The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License



Published by



Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci

1. M. Yusuf

Universitas Jambi, Indonesia

2. Gina Nabilah Effendi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Beberapa literatur yang mengkaji hubungan adat dan negara lebih memposisikan adat sebagai sebuah identitas dan cara memperoleh dukungan namun faktanya adat memiliki dominasi terhadap pemerintah desa dalam pengambilan keputusan penting. Kabupaten Kerinci menjadi lokasi dengan dominasi adat dalam pemerintahan desa. Penelitian ini menjelaskan eksistensi pemangku adat sebagai lembaga dominan dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana eksistensi lembaga adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan berbagai literatur, observasi, dan dokumentasi dan dari berbagai sumber seperti laporan, peraturan desa, berita dari media, hasil kajian digunakan sebagai bahan untuk menunjang analisis penelitian, data dianalisis dengan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi lembaga adat dalam pengambilan keputusan di Desa Kerinci masih digunakan dan eksis hingga saat ini bahkan keberadaannya mampu mendominasi pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa dengan legitimasi adat.

Kata Kunci: Pemangku adat, Eksistensi, Pengambilan keputusan

Abstract

This study explains the existence of adat holders as the dominant institution in village decision making in Kerinci. The purpose of this study was to determine the extent of the life of traditional institutions in village decision making in Kerinci. This research uses a qualitative approach, data collection from various literatures, observations, and documentation as well as various sources of reports, village regulations, news from the media. Research results are used to support research analysis; data are analyzed with a descriptive qualitative study. The results showed that the existence of adat institutions in decision making in the Kerinci Village is still in use, and it still exists today, even being able to dominate the local government in decision making related to village development with adat legitimacy.

Keywords: Customary government, existence, decision making

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kultur dan kebudayaan yang sangat kental, bahkan menjadi negara multikultural terbesar di tingkat global (Tomy Lovendo, 2019). Hal ini dibuktikan dengan keberagaman sosiokultural dan kondisi geografis Indonesia yang kompleks dan luas, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memegang nilai adat dan budaya (Ridho M, Ludigdo, Maksum, & 2019, n.d.). Masyarakat Indonesia menanamkan nilai adat sejak lama yang dipertahankan hingga menjadi pedoman dan nilai yang berlaku di masyarakat, setiap orang melihat dan menggunakannya dalam kehidupan dan menjadikannya sebuah kebudayaan, keduanya merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan (Othman & Rahman, 2014). Tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat begitu juga sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan (Muskibah, Sasmiar, Suhermi, & Dony Yusra Pebrianto, 2020) sama halnya dengan masyarakat yang berada di Kerinci, dimana nilai adat dan budaya dipegang teguh sesuai dengan warisan nenek moyang daerah Kerinci (Fendria Sativa, 2012).

Kerinci merupakan suku tertua yang berada di Pulau Sumatera dan memiliki peradaban serta kebudayaan sejak dulu, suku ini sangat banyak memiliki kekhasan budaya yang terikat dengan penduduk setempat (Arzam, 2016). namun sejatinya adat tidak hanya masuk pada kehidupan masyarakat melainkan juga mempengaruhi urusan tata kelola pemerintahan daerah, terutama pemerintah desa (Ridho M et al., n.d.).

Upaya mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi mengenai pemerintah desa yaitu (Undang-Undang No 5, 1979) dengan maksud untuk pembangunan masyarakat, pengaturan yang menyeragamkan bentuk pemerintahan desa pada level terendah seperti *marga*, *nagari* menjadi sebutan desa yang harus diterapkan ke seluruh wilayah Indonesia (Fendria Sativa, 2012), hal ini menghilangkan bentuk pemerintahan tradisional yang telah lama berfungsi di berbagai daerah, termasuk Kerinci dengan wilayah yang sebelumnya memiliki pemerintah adat yang dipimpin oleh seorang Depati beralih fungsi menjadi pemerintahan desa (Efyanti, 2017).

Pasca runtuhnya orde baru membawa dampak besar bagi perubahan sistem dan kebijakan di Indonesia yang mulanya berada dalam otoritas presiden dengan kebijakan *top down* digantikan dengan sebuah sistem yang bernama otonomi daerah dengan kebijakan *bottom up* (Christia & Ispriyarso, 2019). Secara normatif pemerintah merumuskan dalam (Undang-Undang No 23, 2014) tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan secara luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan asas otonomi yang luas.

Hal ini juga memunculkan sebuah kekuatan baru yang memanfaatkan momentum elit lokal (*tokoh adat*) untuk mengoperasikan kembali modal identitas etnis, agama dan putra daerah yang mampu mempengaruhi institusi lokal dan mendapatkan tempat dalam kebijakan pemerintah (Nawir & Mukramin, 2019). Seiring dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menunjukkan implikasi terhadap hubungan masyarakat dan negara pada tingkat desa (State Secretariat, 2014), yang memberikan pengakuan atas asal usul desa yang dikenal dengan asas rekognisi sehingga memberi peluang bagi lembaga adat dalam pemerintahan desa yang pernah eksis sebelumnya (Sahyudin & Karsadi, 2019). Asas Rekognisi memberikan peluang besar bagi kekhasan desa seperti kearifan lokal yang berkaitan dengan kebudayaan kembali eksis dalam masyarakat (Kemendespdtrans, 2016), fenomena ini memunculkan konsep *double face* atau wajah ganda dalam pengambilan keputusan pemerintah baik formal atau

informal (Wahyuni, & Sjaf, 2019).

Indonesia banyak lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan pemerintah desa meskipun pemerintah desa sendiri mempunyai kewenangan lebih secara konstitusional, tetapi kekuatan lain yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan di desa adalah lembaga adat dan kearifan lokal (Wuniyu, Naping, & Zulfikar, 2019). Pemerintah desa tidak dapat membendung kuatnya lembaga adat di desa karena budaya leluhur yang kuat dan telah terikat dengan kehidupan masyarakat desa (Nawir & Mukramin, 2019), di satu sisi pemerintah desa memiliki kekuatan legitimasi dengan aturan positif tetapi disisi lain muncul akses yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara (M Ridho, Unti Ludigdo, & Ali Maksum, 2019).

Otoritas kepemimpinan desa ini memunculkan dualisme kepercayaan masyarakat yang berpengaruh dan memberi dampak negatif kepada pemerintah desa (Nurohman & Gunawan, 2019). Koordinasi baik terhadap lembaga adat adalah hal yang penting untuk eksistensi pemerintah desa jika tidak pemerintah desa hanya akan sebagai simbol kepemimpinan saja dan berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah desa yang tidak diterima masyarakat apabila tidak sejalan dengan lembaga adat (Romadhon, Harianti, Royhana, & Agustina, 2018). Permasalahan ini yang sangat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai amanat undang-undang (M Ridho et al., 2019).

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa kekuatan *kaum adat* dalam negara mendominasi sistem politik tradisional yang dalam praktik kekuasaannya sebagai kepala adat atau tanah adat yang ditunjukkan dalam pengelolaan hak atas tanah tradisional terlegitimasi berdasarkan asal usul, garis keturunan dan secara struktur sosial (Wuniyu et al., 2019). Kemudian dengan kebijakan desentralisasi berbasis otonomi daerah kembali memberikan kewenangan adat sebagai representasi kekuatan lokal yang semakin menunjukkan identitasnya di tingkat pemerintah daerah (Christia & Ispriyarso, 2019).

Selanjutnya, hukum adat merupakan hal yang penting dan menjadi sumber untuk mendapatkan bahan pembangunan hukum nasional yang mengarah pada keseragaman hukum yang dilaksanakan melalui perundang-undangan (Muskibah et al., 2020). Adat juga digunakan untuk membangun kekuatan identitas adat dan budaya dalam Pilkada dengan maksud agar budaya dilestarikan melalui kebijakan pemerintah (Efyanti, 2017).

Keberadaan kaum adat merupakan bagian dari jiwa bangsa itu sendiri dimana adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia (Muskibah et al., 2020). Interaksi antara masyarakat adat dengan pemerintah menjadi penyebab kemunculan adat, dan kehadiran organisasi non pemerintah, peneliti serta media berpengaruh terhadap lahirnya kesadaran masyarakat (Romadhon et al., 2018). Dalam kinerja pemerintah desa, adat mengambil peran penting dimana untuk pembangunan dan segala aspek kemasyarakatan, kepemimpinan dan tata kelola kebijakan desa dipegang oleh pemangku adat (Sahyudin & Karsadi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa desa yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja pemangku adat dalam memberi pelayanan masyarakat (M Ridho et al., 2019).

Peneliti tertarik untuk melihat lembaga adat yang ada di pemerintahan desa, dan untuk Kerinci hubungan pemerintah desa dan adat terlihat konfliktual yang saling mempengaruhi di antara keduanya, mendominasi satu dengan yang lain dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap kebijakan pemerintah desa yang dipengaruhi lembaga adat yang menjadi penting untuk dibahas.

METODE

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kerinci yang menjadi salah satu wilayah adat di Provinsi Jambi. Kerinci memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang masih dijaga hingga kini dan masih digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga wilayah kerinci ditentukan sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*), dengan menghasilkan berupa kata, ucapan, tulisan, dokumen, dan sebuah tindakan yang dilakukan informan dalam penelitian (Wekke, 2017). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tinjauan berbagai literatur, observasi, dan dokumentasi dan dari berbagai sumber seperti laporan, peraturan desa, berita dari media, hasil kajian digunakan sebagai bahan untuk menunjang analisis penelitian. Sumber data dalam penelitian ini juga telah menggunakan uji keabsahan data diantaranya; Uji Kredibilitas data yang diambil sesuai dengan fenomena lapangan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil penelitian berupa penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dominasi Lembaga Adat

Manusia adalah makhluk dengan perbedaan yang terbagi menjadi beberapa kriteria seperti fisiologis, kebudayaan, ekonomi, dan perilaku sehingga menjadikannya sebagai makhluk multidimensi yang masuk dalam kelompok sosial tertentu (Fendria Sativa, 2012). Kerinci adalah wilayah dengan etnis yang kuat dimana tiap individu mengidentifikasikan diri berdasarkan identitas etnis.

Jim Sidanius dan Felicia Pratto dalam (Nawir & Mukramin, 2019) menjelaskan teori dominasi dimana setiap kelompok sosial secara luas akan terbentuk sebuah struktur hirarki, dan menjadikan individu ataupun kelompok memiliki kedudukan dan dominasi berbeda pada bagian hirarki. Eksistensi Adat setelah runtuhnya orde baru melalui demokrasi seolah menjadikan masyarakat adat memperoleh legitimasi dan menempatkan posisi adat lebih dominan dari Negara.

Masyarakat desa di Kerinci *ninik mamak* menjadi identitas adat yang pernah tersisih melalui sistem pemerintahan desa saat ini telah mendapatkan tempat kembali sejak reformasi dan dicetuskannya undang-undang desa. Hal ini memunculkan kembali tokoh adat *ninik mamak* di Kerinci, seiring dengan hal tersebut politik identitas juga terus menguat di beberapa daerah Indonesia. Makassar menjadi daerah yang menggunakan identitas adat dalam kontestasi politik didominasi dan dimenangkan oleh mayoritas etnis Ndahe (Nawir & Mukramin, 2019), dan Merauke menggunakan identitas adat sebagai dominasi pemerintahan tradisional (Wuniyu et al., 2019).

Sektor pemerintahan *ninik mamak* menjadi aktor informal yang memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan. Otoritas yang kuat dalam sosial kemasyarakatan menjadikan *ninik mamak* mampu untuk menyelesaikan konflik, persoalan warisan, dan acara adat. Selanjutnya otoritas *ninik mamak* meluas masuk kedalam urusan pemerintahan formal dalam struktur pemerintahan dan tidak menjadi bagian pemerintahan.

Ninik mamak dipilih secara terbuka dengan calon harus bersedia mengurus anggota (*anak jantan dan anak betino*) sehingga *ninik mamak* memiliki kekuasaan yang dipilih berdasarkan *qolbu*. Selanjutnya *ninik mamak* terpilih dikukuhkan dengan pengambilan sumpah yang bersifat sakral

dari pemuka agama yang menjadikan kekuasaannya kuat dan mendominasi karena berdasarkan permintaan dan *qolbu*, imperatif, serta sakral keputusan adat di desa. Dominasi atas *kekuasaan nini mamak* di lambangkan melalui warisan tetua adat sebelumnya berupa benda pusaka (*pusako*) dan legitimasinya disakralkan pada acara adat desa yang menjelaskan berlakunya nilai kearifan lokal terikat dengan ideologi dan nilai dari *petuah* atau pesan-pesan adat (Arzam, 2016). Adat mendominasi keberadaannya dengan konsep yang harus menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, dengan struktur adat *depati* sebagai pemimpin adat dalam suatu suku, *mangku* struktur dibawah depati yang berkewajiban bertanggung jawab dalam penerapan adat di desa. Strategi kuasa dominasi ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan desa (Efyanti, 2017).

Dominasi adat terhadap masyarakat dikarenakan ruang yang terbuka untuk lembaga adat mengekspresikan dirinya sebagai aktor informal yang mampu eksis berdampingan dengan negara. Apalagi *ninik mamak* memiliki legitimasi dari masyarakat melalui ritual sakral yang menjadikan *ninik mamak* sebagai otoritas sah dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Dinamika Kebijakan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa

Keberhasilan kebijakan yang diterapkan pada masyarakat Kerinci bergantung pada satu aturan terikat yaitu kekuatan kultur dan adat istiadat dalam masyarakat yang tidak boleh dilanggar atas pertimbangan apapun oleh masyarakat (Muskibah et al., 2020). Semua kebijakan pemerintah desa harus memiliki legalitas adat dalam penerapannya di masyarakat, dimana pemerintah desa tidak dapat bergerak luas dalam menerapkan kebijakannya tanpa legalitas adat namun sebaliknya akan memberikan kemudahan kebijakan dengan legalitas adat.

Dominasi kekuatan adat diawali dengan adanya pelembagaan adat yang tersusun secara formal dalam struktur pemerintah desa. Kerinci menempatkan lembaga adat dalam pemilihan kepala desa meskipun tidak berperan dalam proses pemilihannya, pada struktur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) juga menempatkan lembaga adat sebagai lembaga penting yang memilihnya. Mekanisme seperti ini yang menjadikan lembaga adat mendominasi dan mampu menempatkan aktor adat dalam posisi strategis BPD ataupun dalam pemerintah desa.

Persinggungan antara pemerintah desa dan lembaga adat digambarkan melalui interaksi formal seperti kegiatan perencanaan pembangunan untuk desa, rapat pengambilan keputusan salah satunya penyelesaian konflik (M Ridho et al., 2019). Interaksi pemerintah desa dan adat juga dibangun melalui jalur informal berupa acara adat seperti pemberian gelar, *kenduri sko* yaitu upacara adat masyarakat kerinci atau ritual kepercayaan untuk membersihkan benda pusaka (Sepdwiko, 2016), acara pernikahan dan acara sosial keagamaan.

Melalui persinggungan formal dan informal pemerintah desa dan lembaga adat bekerja melalui *tradisi parno* atau *seloko* pada masyarakat Jambi dan tradisi yang mirip dengan *pasambahan* pada masyarakat Minangkabau yaitu pembicaraan dua pihak berupa dialog untuk menyampaikan maksud dan tujuan. *Parno Adat* hanya dipakai masyarakat Kerinci dan dilakukan pada serangkaian acara adat setempat (Tomy Lovendo, 2019). Selanjutnya melalui tradisi lisan tersebut melahirkan kesadaran atas adat yang melembaga dalam urusan masyarakat juga penting masuk dalam pemerintahan sebagai representasi masyarakat adat (Sepdwiko, 2016).

Kehidupan masyarakat Kerinci, adat sangat eksis dan berfungsi sebagai pranata sosial dan meluas pada pengambilan keputusan dalam urusan pemerintah (Muskibah et al., 2020). Dominasi kultural yang kuat dan adanya lembaga adat mempengaruhi urusan sosial kemasyarakatan dan kebijakan pemerintah desa, lembaga adat dianggap sebagai pemerintah tertinggi, mutlak dan mewakili masyarakat karena keterpilihannya melalui demokratis, dukungan

ketua adat dan *qolbu* (Zarmaili, 2018) sehingga lembaga adat berpengaruh besar dibandingkan pemerintah desa yang memiliki legalitas otoritas terhadap urusan pemerintah desa, hal ini membentuk kekuasaan beberapa pemangku kepentingan dalam kebijakan pemerintah.

Dinamika kebijakan antara desa dan lembaga adat terjadi dalam forum penetapan RPJMDes dan perumusan RAPBDes. Pemerintah desa memposisikan kaum adat sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuasaan adat, namun pada penerapannya pengambilan keputusan tercapai apabila telah disetujui oleh lembaga adat atau kaum adat yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Lembaga adat memperkuat eksistensinya pada masyarakat melalui kegiatan sosio religius dan pemerintahan disisi lain pemerintah desa melawan dominasi adat dan memposisikan kaum adat sebagai perwakilan yang sejajar dengan masyarakat lainnya.

Semua kebijakan pemerintah desa akan diterima masyarakat dengan catatan bahwa kebijakan harus diikuti legitimasi dan himbauan dari pemangku adat, selanjutnya setelah kebijakan dilaksanakan maka akan ada tahap evaluasi dari pemangku adat untuk mengkaji kelanjutan kebijakan dan suatu pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas apa yang dilakukannya terhadap masyarakat, dan hal ini menjadi penting dalam dinamika kebijakan pemerintah desa khususnya di Kerinci (Zarmaili, 2018).

Sebuah dilema nyata dari fenomena yang terjadi antara pemerintah desa dan lembaga adat selain menghadirkan aktor-aktor baru yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa fenomena ini juga menghadirkan konsep baru dalam penyaluran aspirasi masyarakat yang tidak terserap pemerintah desa melalui pola keterwakilan dengan dominasi kuat.

C. Eksistensi *ninik Mamak* dalam Pengambilan Keputusan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menjelaskan lembaga adat merupakan lembaga kemasyarakatan baik sengaja dibentuk atau secara wajar sudah ada dan berkembang dalam sejarah kemasyarakatan dalam hukum dan hak atas harta kekayaan dalam hukum adat yang berhak mengatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan mengenai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Adat *ninik mamak* adalah sistem pandangan hidup masyarakat Kerinci yang kokoh dalam sebuah struktur adat yang membawa pengaruh besar atas kehidupan masyarakat Kerinci, dimana *ninik mamak* dalam struktur adat mewakili hubungan pemerintah desa dan masyarakat adat yang berperan aktif untuk melaksanakan pembangunan desa (Helida, EAM, Hardjanto, Purwanto, & Hikmat, 2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang dan mengakomodir atas keberadaan masyarakat adat menjadikan eksistensi adat semakin kuat dalam pemerintahan khususnya pemerintah desa.

Hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat berfokus atas pembangunan desa yaitu berupa pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat dari sisi ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Komunikasi dalam hubungan pemerintah desa dan lembaga adat dilakukan dengan cara baik non-formal atau formal. Dalam hubungan formal pemerintah desa dan adat dilakukan dalam merumuskan agenda pemerintah melalui pola musyawarah yaitu musrenbangdes, lembaga adat diposisikan sebagai aktor penting pada proses pengambilan keputusan diikuti penyertaan masyarakat dalam musrenbang sebagai perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda menjadi awal mula adat memiliki eksistensi. Musrenbangdes menjadi sarana mengungkapkan aspirasi atau pendapat dan memberikan masukan serta menyelesaikan masalah desa sekaligus membangun desa.

Dengan dominasi adat yang kuat dalam suatu desa mampu memberikan otoritas kuat terhadap kebijakan yang dilaksanakan di desa sehingga dalam musyawarah desa adat menduduki posisi yang sangat dominan dibanding pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, disebabkan pendapat lembaga adat dianggap sebagai petuah yang harus diterapkan dalam suatu desa baik dalam pemerintahan desa atau kehidupan sosial masyarakatnya (Manik, 2019). Selanjutnya sebagai lembaga pertimbangan desa, lembaga adat memberi masukan serta usulan untuk kepala desa yang dianggap sebagai masukan murni dan tidak memiliki unsur politik dan nepotisme namun masukan dan usulan itu dimaksudkan untuk kepentingan publik yaitu masyarakat setempat (Sahyudin & Karsadi, 2019).

Hubungan komunikasi dan kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah desa secara formal dalam setiap kegiatan pembangunan menjadi suatu hal yang harus dilakukan pada desa yang memiliki dominasi adat dan budaya yang sangat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Dan bila lembaga adat tidak diikutsertakan lembaga ini memiliki sanksi-sanksi terhadap siapapun yang tidak bekerja sama dengan keputusan adat.

Sebagai alternatif jalannya intervensi lembaga adat dalam pemerintahan desa badan permusyawaratan desa atau BPD menjadi tempat bagi lembaga adat untuk eksis karena BPD memiliki anggota dari tokoh agama, tokoh cendikia, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang sebagian besar bagian dari adat, dan hal ini memberikan keleluasaan bagi lembaga adat untuk mendominasi dalam memberikan gagasan serta masukan dalam pengambilan keputusan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa terlebih fungsi BPD adalah membantu menyepakati kebijakan strategis desa dari kepala desa.

Selanjutnya, komunikasi non-formal yang ada pada hubungan pemerintah desa dan lembaga adat terjalin pada acara adat yang dihadiri pemerintah desa ataupun ketika pembahasan permasalahan masyarakat, hal ini merupakan fenomena yang tidak masuk dalam ranah pemerintah melainkan kondisi yang bisa terjadi sewaktu-waktu dibutuhkan yang bersifat kondisional.

Dominasi masyarakat adat terhadap pemerintah desa dapat terjadi ketika adanya program pembangunan yang dilakukan di desa, masyarakat adat memiliki hukum yang masih terikat kuat dan berjalan hingga saat ini, dengan adanya hukum adat memberikan dampak secara langsung pada kondisi masyarakat (Zarmaili, 2018). Eksistensi lembaga adat menjadikan segala keputusan pemerintah desa terikat dengan adat dan kebudayaan yang berlaku di desa. Salah satu kasus yang terjadi ketika adanya program pembangunan jalan di daerah pematang sawah yang diperuntukkan untuk petani sebagai akses jalan ke sawah dan mengangkut hasil panen di beberapa titik desa di kabupaten Kerinci dan program ini tidak berdasarkan legitimasi adat sehingga adat menolak program ini sehingga program pembangunan harus dihentikan (Tomy Lovendo, 2019). Hal ini menjadikan sengketa karena ada indikasi keberlanjutan program pembangunan yang mengancam lahan pertanian pribadi mereka. Hal yang ditakutkan selanjutnya dengan adanya jalan tani maka akan menarik untuk membangun rumah diatas lahan persawahan sehingga ini menjadi unsur penolakan dibangunnya jalan tani dan penolakan ini memiliki kekuatan besar karena berasal dari lembaga adat yang memiliki otoritas dominan.

Kasus lainnya seperti pembangunan irigasi pemerintah kabupaten Kerinci desa Tebat Ijuk mendapatkan penolakan karena tidak melibatkan lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa, meskipun program telah berjalan tetapi karena adanya penolakan lembaga adat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa maka program ini pun terhenti.

Kedudukan adat di desa khususnya pada desa yang memiliki nilai adat tinggi seperti Kerinci mengharuskan masyarakat untuk tunduk terhadap aturan adat, oleh karenanya adat dipegang

sebagai hukum ataupun otoritas yang dipegang masyarakat di Kerinci dan masih kuat hingga sekarang (Muskibah et al., 2020). Dominasi adat ini menjadikan masyarakat setempat berhati-hati dan takut untuk melakukan pelanggaran dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat yaitu adat. Disaat negara seperti pemerintah desa memiliki peran yang kuat namun, *ninik mamak* sebagai aktor adat memiliki dominasi yang juga kuat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintah desa. Dominasi ini lahir disebabkan pensakralan adat di berbagai praktik sosial. Selanjutnya kuasa negara dan masyarakat adat memunculkan aktor *ninik mamak* sebagai dominasi penyelenggaraan pemerintah yang kuat di berbagai aspek mewakili aspek lembaga adat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa lembaga adat dalam kaitannya hubungan relasi dengan pemerintah desa, lembaga adat di Kerinci memiliki kepemimpinan adat yang dinamakan *ninik mamak* dimana *ninik mamak* menjadi lembaga penting dalam proses pengambilan keputusan di desa karena merupakan bagian dari lembaga adat yang memiliki kedudukan tinggi dan tidak bisa hilang dalam kehidupan masyarakat desa. Beberapa peran penting dari lembaga adat yang dapat dilihat yaitu (1) sebagai sebuah lembaga pertimbangan desa dalam penetapan keputusan (2) sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang membantu dan mewakili masyarakat dalam pembangunan desa serta (3) sebagai lembaga peradilan adat desa untuk menyelesaikan masalah-masalah desa.

Penelitian ini menemukan hubungan antara pemerintah desa dan adat kasta negara di wilayah Kerinci dan Dominasi lembaga adat dapat terlihat pada pengambilan keputusan dalam urusan pemerintahan desa. Kekuatan adat muncul bukan atas dasar negara atau pemerintah yang lemah tetapi karena menguatnya sistem sosial kebudayaan dalam masyarakat di Kerinci dikenal *ninik mamak* yang mampu mendominasi negara atau pemerintah. Penelitian ini memperlihatkan fenomena kekuatan adat yang disandingkan dengan pemerintahan desa dimana Kerinci memperlihatkan eksistensi adat dalam pemerintah desa sebagai modal yang kuat dan kokoh dalam pelaksanaan pemerintah terutama dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- S., Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Arzam, A. (2016). Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *LAW REFORM*.
- Efyanti, Y. (2017). Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedeptan Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
- Fendria Sativa, dan. (2012). PERUBAHAN SOSIAL SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*.

- Helida, A., EAM, Z., Hardjanto, H., Purwanto, P., & Hikmat, A. (2015). The Ethnography of Kerinci. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*.
- M Ridho, Unti Ludigdo, & Ali Maksum. (2019). *Open Journal Systems INTEGRASI PEMANGKU ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi di Desa Lekuk 50*.
- Muskibah, Sasmiar, Suhermi, & Dony Yusra Pebrianto. (2020). Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci. In *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* (Vol. 4).
- Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. *Phinisi Integration Review*.
- Nurohman, T., & Gunawan, H. (2019). Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya). In *Journal of Politics and Policy* (Vol. 1).
- Othman, Z., & Rahman, R. A. (2014). ATTRIBUTES OF ETHICAL LEADERSHIP IN LEADING GOOD GOVERNANCE. In *International Journal of Business and Society* (Vol. 15).
- Ridho M, Ludigdo, U., Maksum, A., & 2019. (n.d.). *INTEGRASI PEMANGKU ADAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi di Desa Lekuk 50*.
- Romadhon, A. H., Harianti, I., Royhana, N., & Agustina, M. (2018). DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*.
- Sahyudin, & Karsadi. (2019). Peran Lembaga Adat Wapulaka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. In *Jurnal Penelitian Budaya* (Vol. 4).
- Sepdwiko, D. (2016). Upacara Adat Kenduhai Sko Pada Masyarakat Kerinci. *Besaung Jurnal Seni, Desain Dan Budaya*.
- Tomy Lovendo. (2019). *EKSISTENSI NILAI-NILAI PARNO ADAT DALAM TRADISI MASYARAKAT KERINCI SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL*.
- Wekke, I. S. (2017). *Desain Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wuniyu, F., Naping, H., & Zulfikar, A. (2019). *Politik Identitas Masyarakat Adat di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Merauke*.
- Zarmaili. (2018). Peran pemerintah adat dalam mensinergikan antar pemerintah desa (Studi kasus di desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci).